

UNDANG-UNDANG 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

LAW No. 16 OF 2019 AMENDING LAW No. 1 OF 1974 ON MARRIAGE

Dewi Robiyanti

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
dewirobiyanti071188@upmi.ac.id

Received: 31-12-2025 | **Revised:** 15-01-2026 | **Accepted:** 01-01-2026 | **Published:** 07-02-2026

Abstract

The amendment to Law No. 1 of 1974 through Law No. 16 of 2019 equalizes the minimum marriageable age for men and women at 19 years. Observation in Kec. Marindal 1 G. Baru Village aimed to assess the implementation of this rule. The method involved direct observation and informal interviews. Findings reveal some community understanding, but underage marriages still occur. Conclusion: strengthened legal outreach and administrative monitoring are needed to effectively prevent child marriage.

Keywords: Marriage Law, Minimum Age, Legal Protection, Child Marriage, Social Observation

Abstrak

Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menyamakan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Pengamatan di Desa Kec. Marindal 1 Gang. Baru dilakukan untuk menilai penerapan aturan ini. Metode berupa observasi langsung dan wawancara informal. Hasilnya, sebagian masyarakat sudah memahami aturan, namun masih ada praktik perkawinan di bawah umur. sehingga diperlukan penguatan sosialisasi hukum dan pengawasan administratif agar regulasi efektif mencegah perkawinan anak.

Kata kunci: Perkawinan, Usia Minimal, Undang-Undang Perkawinan, Perlindungan Anak, Pengamatan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 untuk menyamakan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Perubahan ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990. Namun, praktik di lapangan, terutama di Desa - Desa, seringkali masih dipengaruhi adat dan pandangan tradisional terkait urusan perkawinan.

Pengamatan di Desa Kec. Marindal 1 G. Baru menemukan adanya penurunan angka perkawinan anak meski angka tersebut secara nasional menurut Badan Pusat Statistik (2022), Statistik Perkawinan Anak Indonesia 2021.



GAMBAR 1 .LOKASI PKM



GAMBAR 2. AKAD NIKAH

Tren serupa juga terjadi di India, Bangladesh, dan Filipina berkat kebijakan hukum dan edukasi publik. Penurunan ini menunjukkan kemajuan, tetapi memerlukan evaluasi berkelanjutan agar relevan terhadap tantangan baru.



GAMBAR 3 ACARA ADAT PERKAWINAN

METODE

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara informal dengan tokoh masyarakat, orang tua, dan remaja. Data dicatat dan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan terhadap batas usia minimal perkawinan sesuai Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum: Perubahan usia sesuai Undang - undang perkawinan minimal dari 16 menjadi 19 tahun untuk perempuan memberi perlindungan yang setara, membatasi dispensasi, dan sejalan dengan instrumen internasional. Aspek Sosiologis: Adat masih mempengaruhi penerapan hukum; pandangan “cukup umur” secara fisik sering digunakan sebagai tolok ukur



GAMBAR 4. ACARA SETELAH AKAD NIKAH

Aspek Administratif: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengintegrasikan data pencatatan sipil untuk mengawasi perkawinan anak melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).



Perbandingan Internasional: India menetapkan usia minimal 21 tahun bagi perempuan; Filipina 18 tahun; Bangladesh 18 tahun dengan pengecualian.

Tren Nasional: Data Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan penurunan dari 11,2% (2018) menjadi 8,06% (2021).

KESIMPULAN

Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Desa Kec. Marindal 1 Gang. Baru sudah optimal dan tren perkawinan anak menurun. Masih diperlukan edukasi hukum berkelanjutan, penguatan peran pemerintah desa, dan pengawasan administratif untuk menekan angka perkawinan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.
- Badan Pusat Statistik (2022), Statistik Perkawinan Anak Indonesia 2021.
- UNICEF (2021), Child Marriage in South Asia: Progress and Challenges.
- UNICEF Indonesia (2020), Pencegahan Perkawinan Anak: Kajian Program dan Strategi.
- BKKBN (2022), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Perkawinan Anak.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021), Panduan Pencegahan Perkawinan Anak.
- Arifin, Bustanul. (2018). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Maftuh, Basoeki. (2017). Perkawinan Dini dalam Perspektif Sosial Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hasan, Siti R. (2020). "Kebijakan Hukum dalam Pencegahan Perkawinan Anak." Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50(2).
- Wahyuni, R. (2021). "Evaluasi Implementasi UU Perkawinan di Daerah." Jurnal Kebijakan Sosial, Vol. 15(1).
- Rahayu, Intan. (2019). Perempuan dan Perkawinan Dini: Telaah Gender dan Hukum. Bandung: Refika Aditama.
- Setiawan, A. (2020). "Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan Perkawinan Anak." Jurnal Administrasi Publik, Vol. 12(2).